



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313113112880033, tempat dan tanggal lahir Tonro xxxx, 31 Desember 1988 (usia 35 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun IV Panreng (dekat masjid Al Mujahidin), RT 001, RW 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx Pitu Riase, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7313114211900002, tempat dan tanggal lahir Tonrong xxxx, 2 November 1990 (usia 33 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun IV Panreng (dekat masjid Al Mijahidin), xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx Pitu Riase, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2018 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pasolong bin Pettasulo, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam xxxx yang bernama Razzak dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Beddu bin Andi Rahim (paman Pemohon II) dan Kabid bin Pettabola (paman pemohon II);
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak yang bernama Andi Edy bin Adi, tempat dan tanggal lahir, Lombo, 19 Oktober 2022 usia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyerahkan kelengkapan administrasi pernikahannya kepada Imam setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, karena setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II pergi ke Malaysia, sehingga tidak menerima buku nikah;
1. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Dusun Lombo III, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Pitu Riase, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, padahal saat ini Pemohon I

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II membutuhkan bukti mengenai hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon I dengan Pemohon II dalam penyelesaian urusan-urusan keperdataan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa identitas Para Pemohon telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon.

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan, Para Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Nomor 7313113112880033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 01 Juli 2020.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Esa Nomor 7313114211900002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 01 Juli 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indo Esa Nomor 7313114211900002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 01 Juli 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A. Salim Nomor 35/DRM/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx tanggal 10 Februari 2024, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4.

B. Saksi:

Saksi I. **SAKSI 1**, Umur 49 tahun. di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga jauh Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Februari 2018 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pasolong bin Pettasulo dan mewakilkan kepada Imam xxxx yang bernama Razzak untuk menikahkan para Pemohon;.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Beddu bin Abd. Rahim dan Kabid bin Pettabola;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai.
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah, Akta Kelahiran anak dan lain-lain.

Saksi II. **SAKSI 2**, Umur 54 tahun, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Februari 2018 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pasolong bin Pettasulo dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan kepada Imam xxxx yang bernama Razzak untuk menikahkan para Pemohon;.

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Beddu bin Abd. Rahim dan Kabid bin Pettabola;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai.

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati.

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut adat istiadat setempat.

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai saat ini.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Andi Edy bin Adi;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah, Akta Kelahiran anak dan lain-lain.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sampai dengan 14 (empat belas) hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II bisa diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan identitas Para Pemohon telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II mempertahankan maksud dan isi permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4. telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3. adalah fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.1 memuat keterangan mengenai identitas Adi *in casu* Pemohon I yang berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Esa. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.2 memuat keterangan mengenai identitas Indo Esa *in casu* Pemohon II yang berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Indo Esa. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti P.3 memuat keterangan mengenai susunan dan hubungan keluarga *in casu* Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama A. Salim. Bukti tersebut bukan merupakan bentuk resmi pencatatan mengenai kematian seseorang namun tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut baru bernilai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya. Bukti tersebut memuat keterangan mengenai peristiwa dan waktu kematian seorang laki-laki yang bernama A. Salim;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta menguatkan bukti P.4 yang diajukan para Pemohon mengenai peristiwa dan waktu kematian A. Salim .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan dari 2 saksi yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2018 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx.
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pasolong bin Pettasulo dan mewakilkan kepada Imam xxxx bernama Razzak untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Beddu bin Andi Rahim dan Kabid bin Pettabola.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa selamai ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah, Akta Kelahiran anak dan lain-lain.

Menimbang, bahwa hakim selanjutnya akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Hal ini sejalan pula dengan dengan bunyi kitab Fathul Wahab juz 11, halaman 340 yang berbunyi:

أركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : rukun nikah itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan dan/ atau menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat di wilayah Pemohon I dan Pemohon II bermukim.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administratif pengurusan Buku Nikah, Akta Kelahiran anak dan lain-lain.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Pitu Riase, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I dan Fahmi Arif, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sidrap, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Heru Fachrurizal, S.H.I

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)